


**STANDAR MUTU
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.06.0/VIII/2019
2 AGUSTUS 2019**








UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.06.0/VIII/2019
	Standar Sarana dan Prasarana pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke : -
		Tanggal : 2 Agustus 2019

Dokumen

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan, karena merupakan pedoman yang mengatur sarana dan prasarana pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di UNIBA.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala LPPM 5. Kabag Pengabdian Masyarakat 6. Kabag Sarana dan Prasarana 7. Ketua Program Studi 8. Pelaksana Pengabdian

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat; 4. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 5. <i>Sarana Prasarana Pengabdian</i> adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan dan peralatan pengabdian yang dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan pengabdian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM wajib menyusun Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian yang merupakan kriteria minimal berupa fasilitas pengabdian, fasilitas publikasi dan pendaftaran pengabdian melalui SIMLITABMAS; 2. LPPM wajib menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pengabdian melalui Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di awal tahun anggaran; 3. LPPM membuat Pedoman atau SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 4. LPPM Membuat Laporan Pengajuan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian; 5. LPPM melakukan pengawasan dalam pengadaan sarana dan prasarana sesuai spesifikasi yang telah direncanakan; 6. LPPM melakukan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian; 7. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dapat menunjang proses dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat; 8. Sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan PkM.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 3. Penyusunan dan Penetapan SOP Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 4. Penyusunan Laporan Pengajuan Sarana dan Prasarana 5. Pengawasan dan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 7. Standarisasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 2. Ketersediaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 3. Ketersediaan Dokumen SOP Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketersediaan Dokumen Laporan Pengajuan Sarana dan Prasarana 5. Keterlaksanaan pengawasan dan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana 6. Ketersediaan dokumen hasil pengawasan dan pemeliharaan berkala fasilitas sarana dan prasarana 7. Ketersediaan saran dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terstandarisasi dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan PkM
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 4. Dokumen SOP Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 5. Dokumen Laporan Pengajuan Sarana dan Prasarana 6. Berita Acara Pengawasan dan Pemeliharaan Berkala terhadap Fasilitas Sarana dan Prasarana 7. Dokumen hasil pengawasan dan pemeliharaan berkala fasilitas sarana dan prasarana 8. Dokumen inventarisasi saran dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

